



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 01 Juli 1960 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Aceh , dalam hal ini telah memberi Kuasa Hukumnya kepada :

HERWANSYAH, S.H., AFIFUDDIN, S.H., M.H., JUWANDI MUKHAR, S.H., M.H. dan RIAN APRIESTA R, S.H. Kesemuanya Advokad pada Kantor Hukum HERWANSYAH & Rekan yang berkantor di Jalan DR Muhammad Hasan No. 88, email: **herwansyah.rekan@gmail.com**
Telp: 081281725678 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2023, sebagai Pemohon;

2. **TERMOHON**, Umur 67 tahun, Pekerjaan Dagang., Agama Islam, Pendidikan : -, Alamat TERMOHON Kota Banda Aceh , sebagai Termohon.
 - Mahkamah Syar'iyah tersebut;
 - Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
 - Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2023, telah mengajukan gugatan Lain-Lain yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 152/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 26 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 telah meninggal dunia saudara perempuan kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Banda Aceh Karena Sakit;
2. Bahwa ayah kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 demikian juga ibu kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah satu kali dengan Termohon yaitu TERMOHON, tetapi tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 4.1. TERMOHON, Suami.
 - 4.2. PEMOHON, (Saudara Perempuan Sekandung).
5. Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dilakukan pembagian harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara kekeluargaan;
6. Bahwa setelah dilakukan pembagian harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Termohon telah menerima bagiannya, Termohon pergi dan meninggalkan kediamannya di jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh.
7. Bahwa oleh karena peninggalan harta warisan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan harta bawaan yang berasal dari orangtuanya dalam bentuk tanah yang telah bersertipikat dengan SHM Nomor: 2333 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 01 - 05 - 2009 an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
8. Bahwa oleh karena Pemohon akan menjual tanah tersebut, dan dibutuhkan tandatangan Termohon selaku salah satu ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selain Pemohon, namun kepergian Termohon tanpa memberikan alamat yang jelas, dan pihak Keuchik Gampong Batoh

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menghubungi Termohon tetapi Termohon tidak dapat dihubungi dan tidak mengetahui keberadaannya dimana.

9. Bahwa untuk tidak terhalangnya proses penjualan dan balik nama atas SHM Nomor: 2333 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 01-05-2009 an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas ketidakhadiran Termohon (TERMOHON) maka beralasan hukum dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk menetapkan Keadaan Tidak Hadir (AFWEZIGHEID) Termohon (TERMOHON) dan menetapkan Pemohon melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia saudara kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Februari 2022 karena sakit.
3. Menetapkan telah meninggal dunia Ayah Kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu Kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan :
 - 4.1. PEMOHON (saudara kandung/Pemohon);
 - 4.2. TERMOHON (suami/Termohon).

Sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5. Menetapkan menurut hukum TERMOHON (suami/Termohon) dalam keadaan tidak hadir (AFWEZIGHEID).
6. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai orang yang berhak mengurus harta kekayaan TERMOHON, termasuk mewakili TERMOHON dalam melakukan tindakan hukum berupa persetujuan penjualan atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor: 2333 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 01-05-2009 an

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan kerenanya berhak menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu.

7. Menetapkan Pemohon untuk dapat melakukan pengurusan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2333 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 01 – 05 – 2009 an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

9. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasa sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 152/Pdt.G/2023/MS.Bna, Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun disebabkan tidak diketahui lagi alamatnya, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasa dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX)NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,tanggal10-02-2020,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-1);

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 Februari 2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Februari 2023 atas nama Bintang yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Panterik, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-4);
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Februari 2023 atas nama Hamidah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Panterik, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-5);
6. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 8 Mei 2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-6);
7. Fotocopi Surat faraidh harta peninggalan alhm, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara perdamaian tanggal 12 September 2022 mengetahui Keuchik Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai bermaterai, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-7);

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 18 Hal.



8. Fotocopi Kwitansi pembayaran sisa pegembalian hasil Faraidh harta peninggalan alhm, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 September 2022 mengetahui Keuchik Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai bermaterai, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-8);
9. Fotocopi sertifikat Hak Milik Nomor 2333 atas nama Almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai bermaterai, dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-9);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 15 Juni 1955, (umur 67 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS/ Keuchik Batoh, tempat kediaman di Gampong Jalan Angsa Dusun Suka Jaya Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Saudara kandung Pemohon) karena saksi adalah Keusyik/ Kepala Kampung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan TERMOHON , yaitu suami dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 1 Februari 2022 karena sakit.
 - Bahwa dalam perkawinan TERMOHON dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak;
 - Bahwa ayah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 demikian juga ibu kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2003.

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan TERMOHON tidak pernah bercerai sampai almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
 - Bahwa pada saat almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa penetapan ini adalah untuk proses pengurusan harta warisan dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dilakukan pembagian harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara kekeluargaan di Gampong;
2. **SAKSI 2**, NIK , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 16 Juni 1963, (umur 59 tahun), Agama Islam, pekerjaan Tgk. Imum Gampong Batoh, tempat kediaman di Gampong Gampong Batoh Kecamatan Lueng Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /Saudara kandung Pemohon) karena saksi adalah Keusyik/ Kepala Kampung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan TERMOHON , yaitu suami dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022 karena sakit.
 - Bahwa dalam perkawinan TERMOHON dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki anak;
 - Bahwa ayah dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 demikian juga ibu kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2003.
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan TERMOHON tidak pernah bercerai sampai almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini adalah untuk proses pengurusan harta warisan dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dilakukan pembagian harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara kekeluargaan di Gampong;

3. **SAKSI 3**, tempat/tgl. lahir di Tebin Tinggi, 15 September 1970, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan tukang Listrik/Kepala Dusun Gampong Batoh, tempat kediaman di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Bintang dan dianya saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini tinggal di Gampong Panterik tetapi berdekatan dengan Gampong Batoh sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di Gampong Batoh;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi ketahui kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah duluan meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia.
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mereka bertempat tinggal di Gampong Panterik tetangga dengan Gampong Batoh
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah menikah dengan suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup namun Ali Yocob tidak tinggal lagi di Gampong Batoh dan saksi tidak tahu keberadaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini.

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak.
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya memiliki seorang saudara kandung yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mereka berdua hidup rukun damai dalam rumah tangga.
- Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah.
- Bahwa harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dibagi secara kekeluargaan dengan melibatkan orang tua Gampong dan saksi selaku kepala Dusun Gampong saat itu ikut menyaksikan pembagian Faraidh terhadap harta peninggalan almhr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut kepada Al Yacob dan saat pembagian tersebut Ali. Yacob juga hadir dan telah menerima harta yang menjadi bagiannya.
- Bahwa saksi ketahui ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suaminya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) selaku satu satunya saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa penetapan ini adalah untuk proses pengurusan harta warisan dari almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa, para Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan, dan pada kesimpulan akhirnya para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 18 Hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Lain-Lain dan Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai maksud pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri di persidangan serta telah memperbaiki dan/atau menyempurnakan serta menjelaskan seperlunya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari pihak Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saudara kandung dari Pemohon / mantan istri dari Termohon , maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan persyaratan pengurusan pembagian warisan atas nama. Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan alasan bahwa pewaris (Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia karena sakit maka alasan mana dapat dipertimbangkan karena alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang dengan didampingi Kuasanya menghadap di persidangan , sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Termohon tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Pemohon. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan ,perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa gugatan Lain-Lain ini diajukan oleh para Penggugat untuk keperluan penyelesaian harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli warisnya, telah dilakukan pembagian harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara kekeluargaan di Gampong;

Mehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 18 Hal.



Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari seseorang, maka lebih dahulu harus diketahui dengan pasti kapan pewaris meninggal dunia karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.9 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta Pewaris, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), menjelaskan tentang identitas Penggugat I dan anak-anaknya. Oleh karena itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris (nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beserta kedua orang tuanya (Bintang dan Hamidah) merupakan akta otentik (*authentieke akte*), menjelaskan tentang Pewaris beserta kedua orang tuanya telah meninggal dunia . Oleh karena itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Tentang keberadaan Termohon adalah tidak diketahui lagi saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi surat keterangan pembagian warisan dan Kwitansi penerimaan oleh ahli waris di Gampong), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi surat tersebut menjelaskan mengenai perdamaian ahli waris yang ditinggal oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah selesai secara kekeluargaan /musyawarah di Gamong pada tanggal 12 September 2022, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dikarenakan tidak ada bantahan dari Pemohon /aatau Termohon sesuai dengan kaidah yurisprudensi "*oleh karena ditandatangani pembuat, dan Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna*" putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat di persidangan (**SAKSI 1** , **SAKSI 2** dan **SAKSI 3** ,) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena para saksi adalah Kepala Kampung/Geusiyik, Tgk. Imam Gampong dan Perangkat Gamong/ Kepala Dusunnya Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022 karena sakit;
- bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan TERMOHON dan tidak ada keturunannya;
- bahwa ayah kandung ayah kandung (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan ibu kandungnya bernama Hamidah binti keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semuanya ahli warisnya juga beragama Islam;
- bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada mempunyai Sertifikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 2333 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 01 – 05 – 2009 an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan warisan lainnya atas namanya dan akan dibalik nama kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2022, meninggalkan satu orang saudara kandung bernama **PEMOHON (Pemohon)**, dan seorang suami bernama **TERMOHON (Termohon)**, semuanya masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah supaya ditetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris dari seseorang, maka lebih dahulu harus diketahui dengan pasti kapan pewaris meninggal dunia karena sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa benar Almarhumah

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2022 karena sakit;

Dengan demikian maka orang yang pada saat Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengannya merupakan ahli waris dari almarhum Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya keduanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , ahli warisnya adalah:

1. **PEMOHON** (saudara kandung/Pemohon);
4. **TERMOHON** (suami/Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 18 Hal.



ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : "Jika pengakuan Penggugat sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon-Termohon adalah ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat diberi hak untuk mengurus penyelesaian harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seperti balik nama sertifikat hak milik atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli waris tersebut,

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon yang meminta agar menetapkan Pemohon dan Termohon . Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk keperluan pengurusan pengambilan Sertifikat pada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh serta warisan lainnya, Majelis Hakim menilai bahwa permintaan tersebut dipandang telah cukup beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berhubungan dengan kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (2) Rbg, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, dalil-dalil hukum syara' dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Februari 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari 1 Februari 2022 sebagai berikut :
 - 3.1. **PEMOHON** (saudara kandung/Pemohon);
 - 3.2. **TERMOHON** (suami/Termohon);

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para ahli waris tersebut dapat menggunakan Lain-Lain ini untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terkait dengan pengurusan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 2333 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 01 – 05 – 2009 an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
5. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1444 *Hijriyah*, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan tanpa hadir Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

dto

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	7.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	16.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	143.000,00

(seratus empat tiga puluh tiga ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 152/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 18 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)